SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sampai dengan saat ini masih banyak terdapat bangunan gedung yang berfungsi sebagai rumah tinggal di Kabupaten Lampung Barat yang telah berdiri tanpa dilengkapi dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemutuhan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
8. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat;
6. Perangkat Daerah Teknis terkait adalah Badan, Dinas, Kantor yang terkait dalam pelayanan perizinan dan non perizinan;
7. Pemutihan adalah penyederhanaan prosedur dan biaya dalam proses pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap bangunan rumah tinggal yang berdiri dan memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam peraturan ini;
8. Pemohon adalah setiap orang yang mengajukan permohonan untuk memperoleh pemutihan Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal;
9. Permohonan adalah permohonan tertulis untuk mendapatkan pemutihan Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal;
10. Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah penyederhanaan prosedur/persyaratan dan pengurangan biaya retribusi Izin Mendirikan Bangunan khususnya untuk bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri minimal 3 (tiga) tahun dan belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
11. Bangunan rumah tinggal adalah bangunan tempat tinggal milik perorangan yang tidak diperuntukan sebagai tempat usaha dan bukan berada pada

lingkungan perumahan yang dibangun oleh pengembang;

12. Retribusi adalah pungutan uang kepada masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagai imbalan atas jasa pelayanan berupa pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang besarnya berdasarkan luas bangunan yang ada;
13. Garis sempadan adalah garis batas bangunan pada halaman, pekarangan bangunan yang sejajar dengan garis tepi pekarangan;
14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggara perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahapan permohonan sampai terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

BAB II

PERSYARATAN DAN PROSEDUR

Bagian Pertama

Persyaratan

Pasal 2

(1). Setiap bangunan rumah tinggal dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat yang telah berdiri minimal 3 (tiga) tahun dan belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan dapat mengajukan pemutihan Izin Mendirikan Bangunan;

(2). Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Fisik bangunan telah terbangun 100% namun belum memiliki IMB.
b. Bangunan berada pada lokasi yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Lampung Barat.
c. Bangunan status kepemilikan tanah jelas.
d. Bangunan harus memenuhi ketentuan Garis Sepadan Bangunan (GSB) dan Garis Sepadan Sungai (GSS).

Bagian Kedua

Prosedur

Pasal 3

Permohonan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Pasal 4

(1). Permohonan sebagaimanan dimaksud dalam Pasal 3 dilengkapi dengan persyaratan administrasif dan persyaratan teknis.

(2). Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. foto Copy KTP pemohon atau identitas lainnya;
b. permohonan yang ditandatangani lurah/ peratin setempat;
c. surat pernyataan pemohon yang menyatakan usia bangunan telah berdiri selama 3 (tiga) tahun yang diketahui oleh Lurah/ Peratin setempat;
d. fotokopi Bukti kepemilikan atas tanah yang sah (sertifikat tanah milik atau surat keterangan dari aparat setemat);
e. fotokopi tanah lunaas PBB tahun terakhir.

Pasal 5

(1). Bupati dapat menerima atau menolak permohonan pemutihan IMB setelah menerima saran dari Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat;
(2). Terhadap penolakan permohonan pemutihan IMB oleh Bupati, pemohon tidak berhak mengajukan keberatan.

BAB III

BIAYA, JANGKA WAKTU DAN PENERBITAN IMB

Bagian Kesatu

Biaya

Pasal 6

(1). Biaya retribusi pemutihan IMB berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu;
(2). Besarnya pengurangan biaya retribusi terhutang untuk kegiatan pemutihan IMB sebesar 50% dari pokok retribusi terhutang;
(3). Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pendapatan asli daerah yang harus disetorkan ke kas daerah melalui bendahara penerima Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat.

Bagian Kedua

Jangka Waktu dan Penerbitan IMB

Pasal 7

Jangka waktu penerbitkan IMB dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis serta membayar retribusi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

(1). Penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

(2). Pemohon dapat mengambil Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah diterbitkan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Pada hari dan jam kerja

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku saatditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Ini, dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan diLiwa
Padatanggal 15 Juli2017

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 15 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR17